



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050 /Kep. 53 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa kajian lingkungan hidup strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- b. bahwa untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Tim Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- KETIGA : Tim Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024 sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Melaksanakan konsultasi publik;
 - c. Membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
 - d. Melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024 kedalam kebijakan, rencana dan/atau program;
 - e. Melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
 - f. Melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024; dan
 - g. Melaksanakan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024 ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0050
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak 4 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 7 MARET 2024

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF

TEMBUSAN Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan. (7 eksemplar)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 53 /2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS KABUPATEN KERINCI TAHUN
2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

- I. PENGARAH : PJ. BUPATI KERINCI
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN KAB. KERINCI
- IV. ANGGOTA :
1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEMUKIMAN RAKYAT KAB. KERINCI
 2. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI
 3. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. KERINCI
 4. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. KERINCI
 5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. KERINCI
 6. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KERINCI
 7. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KERINCI
 8. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. KERINCI
 9. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. KERINCI
 10. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP KAB. KERINCI
 11. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA KAB. KERINCI
 12. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. KERINCI
 13. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KAB. KERINCI
 14. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI
 15. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI
 16. KEPALA DINAS PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN KAB. KERINCI
 17. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA KAB. KERINCI
 18. KEPALA BPS KAB. KERINCI
 19. KEPALA TNKS KABUPATEN KERINCI
 20. KEPALA BMKG KABUPATEN KERINCI
 21. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KERINCI
 22. SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V. POKJA KLHS

1. KETUA : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
2. WAKIL KETUA : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KAB. KERINCI
3. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
4. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PUPR KAB. KERINCI
2. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN SDA DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
4. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LAHAR
5. KEPALA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
6. KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KERINCI
7. ZAITUN ALMUNAWARAH, ST
NIP. 19820501 200803 2001
8. HAROEL VETRIAN, ST
NIP. 19740810 200212 1 005
9. ALPIAN, AMKI, S.Sos
NIP. 19670801 198903 1 006
10. PEPI CITRA DEWI, AM.KI
NIP. 19830420 200804 2 001
11. ADE PUTRA
NIP. 19761111 200701 1 004
12. BUDI TAUFIK
NIP. 19770420 200801 1 003
13. SUCI LEONI MURNI, S.SI
NIP. 19851216 201101 2006
14. DENILYA SUSWITA, S.Si., M.Si

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF